

## ABSTRAK

**Hadrawi**, *Wali Adhal Dalam Pernikahan Janda ( Studi Kasus di Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*, Skripsi, Pembimbing : Dra. Hj. Rusdiah, MHI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

**Kata Kunci** : Wali, *Adhal*, Janda

Penelitian ini dilatarbelakangi tentang seorang wali yang enggan menikahkan seorang perempuan yang janda di Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada penelitian ini, enggannya seorang wali untuk menikahkan saudari perempuannya yang janda dikarenakan anak-anaknya yang menolak pernikahan ibunya sendiri dengan alasan-alasan yang hanya dalam sangkaan dari individu anak-anaknya masing-masing. Dengan adanya sangkaan tersebut membuat seorang wali dalam perwaliannya enggan untuk menikahkannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bahwa seorang perempuan yang janda memiliki niat ingin menikah kembali setelah 2 tahun almarhum suaminya meninggal dunia dan niat tersebut tidak dapat disalahkan karena untuk menjauhkan diri dari hubungan yang diharamkan Allah SWT. Namun, hal tersebut mendapatkan sinyal negatif oleh anak-anaknya dan hal tersebut menjadi alasan seorang wali dalam perwaliannya enggan untuk menikahkan saudari perempuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana terjadinya kasus wali *adhal* dalam pernikahan janda pada studi kasus Desa Rasau Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan alasan-alasan wali tersebut enggan menikahkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*sosiologis*) berupa penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa seorang anak tidak memiliki hak dalam keinginan ibunya dalam pernikahannya baik dalam rukun dan syaratnya terkhusus dalam perwalian, anak bukan termasuk wali dalam perwaliannya dan seorang wali tersebut dikategorikan sebagai wali *adhal* (enggan) karena alasannya tidak termasuk dalam alasan-alasan yang disyara'kan.